



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat jasa konstruksi, perlu diwujudkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, kepastian, dan keadilan guna terciptanya keterpaduan dalam pengawasan dan pembinaan usaha jasa konstruksi;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONTRUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat yang selanjutnya disingkat Dinas PUTR.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Barat.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala PMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumba Barat.
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
16. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
17. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian masing-masing.
19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
21. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian IUJK.

Pasal 4

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif;
- b. mewujudkan kepastian usaha penyedia jasa konstruksi yang handal demi melindungi kepentingan masyarakat; dan
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.

BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi mencakup :

- a. jenis usaha;
- b. bentuk usaha; dan
- c. bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. jasa perencanaan konstruksi;
 - b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (2) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (3) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;

- b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultansi lainnya.
- (5) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi :
- a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (6) Kualifikasi BUJK meliputi :
- a. usaha besar;
 - b. usaha menengah; dan
 - c. usaha kecil.
- (7) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang meliputi :
- a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi menengah 1;
 - d. subkualifikasi menengah 2; dan
 - e. subkualifikasi besar.
- (8) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari usaha jasa pelaksanaan yang meliputi :
- a. subkualifikasi kecil 1;
 - b. subkualifikasi kecil 2;
 - c. subkualifikasi kecil 3;
 - d. subkualifikasi menengah 1;
 - e. subkualifikasi menengah 2;
 - f. subkualifikasi besar 1; dan
 - g. subkualifikasi besar 2.

Pasal 9

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BUJK wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 10

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK, yakni :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 11

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada BUJK yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUJK kepada Kepala Dinas PMPTSP.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebagai Perangkat Daerah yang membidangi (PUTR) sub Urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang memenuhi kriteria:
 - a. Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian, dan/atau Sertifikat Keterampilan yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh LPJK.
 - b. lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi, Dinas PUTR terlebih dahulu harus melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK

Bagian Kesatu
Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas PMPTSP melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki penanggung jawab teknik dan/atau penanggung jawab bidang.
- (2) Penanggung jawab teknik dan/atau penanggung jawab bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi; dan
 - b. kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Dinas PUTR.
- (3) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh penanggung jawab utama BUJK dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan daftar riwayat pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. menyerahkan kartu tanda kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja.
- (4) Kartu penanggung jawab teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau BUJK lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (2) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdomisili di wilayah Daerah dimana BUJK berdomisili.

Bagian Kedua Persyaratan Pemberian IUJK

Pasal 17

Permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan :

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi LPJK;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK; dan
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).

Pasal 18

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh LPJK;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU).
- e. menyerahkan rekaman kartu tanda penduduk, NPWP, Ijasah Pendidikan Formal, sertifikat keahlian, sertifikat keterampilan tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pengantian pegawai; dan
- f. menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPH atas kontrak) yang diperoleh yang menjadi kewajibannya.

Pasal 19

Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat :

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
- c. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan setempat untuk perubahan alamat BUIK;
- d. menyerahkan rekaman Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK;
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- f. menyerahkan Sertifikat IUJK asli; dan
- g. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Utama BUIK bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 20

(1) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat :

- a. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) Surat Keterangan Penutupan IUJK dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat mengajukan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20, Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 22

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisir oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 23

- (1) Dinas PMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Pemeriksaan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Dinas PUTR.
- (4) Tata Cara Pemberian IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan, maka nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berubah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 25

IUJK berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di daerah dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 27

BUJK yang telah memiliki IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) BUJK yang telah memiliki IUJK wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun kepada Dinas PMPTSP paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
- (6) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- (7) Ketentuan mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

- (1) Kepala PMPTSP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemberdayaan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh Dinas PUTR dan Dinas PMPTSP dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
 - c. melakukan pelatihan terhadap tenaga terampil jasa konstruksi;
 - d. menyebarluaskan ketentuan perijinan tentang IUJK; dan
 - e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dan penggunaannya disetiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Dinas PUTR dan Dinas PMPTSP.
- (3) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. evaluasi; dan
 - b. inspeksi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk mengetahui kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK.
- (5) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa SBU yang diajukan oleh BUJK ternyata tidak benar, maka IUJK dibekukan.
- (6) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan dan tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 33

- (1) Bupati memberikan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diberikan dalam bentuk Kartu yang ditanda tangani oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan kepada Dinas PMPTSP.
- (4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib didaftarkan pada Dinas PMPTSP.
- (2) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian dan /atau Sertifikat Keterampilan;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

BUJK dan Usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan IUJK; atau
- c. pencabutan IUJK.

Pasal 36

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dikenakan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dan ayat (5).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari Kerja.

Pasal 37

- (1) Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dikenakan apabila :
 - a. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tidak diindahkan;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
 - c. masuk dalam daftar hitam.
- (2) IUJK yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan kembali apabila BUJK dan Usaha Orang Perseorangan telah memenuhi kewajibannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 38

Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dikenakan apabila:

- a. BUJK dan Usaha Orang Perseorangan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- b. BUJK dan Usaha Orang Perseorangan yang sedang dikenakan sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 39

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh PTSP; dan

- b. PTSP menerbitkan Surat Keterangan Pembekuan IUJK.

Pasal 40

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sebagai berikut :

- a. BUJK dan Usaha Orang Perseorangan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis dengan melampirkan bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada PMPTSP;
- b. PMPTSP melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila diperlukan;
- c. Apabila berkas permohonan beserta bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dipenuhi, maka PMPTSP dapat menerbitkan Surat Pemberlakuan Kembali IUJK;
- d. PMPTSP dapat memberikan kembali sertifikat IUJK atau Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan; dan
- e. PMPTSP mengumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 41

Kepala PMPTSP yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi paling kurang meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki sertifikat IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) PTSP melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

PMPTSP berkoordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi di Daerah, di tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya IUJK dimaksud.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05 /2016

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan:

- a. Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- b. Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-

prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.

- c. Asas keserasian mengandung pengertian harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- d. Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
- e. Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- f. Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian akan hak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- g. Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- h. Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

- Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi berisiko kecil” adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.

- Yang dimaksudkan dengan “pekerjaan konstruksi berteknologi sederhana“ adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

- Yang dimaksud dengan “pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi” adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan..
- Yang dimaksudkan dengan “pekerjaan konstruksi berteknologi tinggi“ adalah pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

- Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang bersifat umum diberlakukan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat umum.
- Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi yang bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat spesialis.

Ayat 3

- Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang bersifat umum diberlakukan kepada orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat umum.
- Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat spesialis.
- Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan melaksanakan klasifikasi bidang usaha bersifat keterampilan tertentu.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Maksud “IUJK bukan merupakan tambahan simpul birokrasi” adalah bahwa IUJK itu urusannya simpel, tidak berbelit-belit manakala persyaratan terpenuhi, didaftar dan diproses dalam kurun waktu yang sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) penerbitan IUJK yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Format Rekomendasi



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**

Jln. Weekerou No. – Telp. 0387 (22056) Waikabubak,
Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur

Waikabubak, (tanggal/bulan/tahun)

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala Dinas/ Kantor
Hal : Rekomendasi Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi di -
Waikabubak

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor : ... tanggal ... tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi dari :
Nama Perusahaan :
Nama PJB :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :

Maka dengan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor : ...

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumba Barat,

.....
NIP.

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Format Kartu Penanggung Jawab Teknik



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**


Jln. Weekerou No. – Telp. 0387 (22056) Waikabubak,
Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Nomor :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No. SKA/SKT :
Nama BUJK :

Tanda Tangan
Pemegang Kartu



*Pas foto
4 x 6 cm*

Waikabubak, 20...

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Sumba Barat,

.....
NIP.

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL :
 TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK NASIONAL JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor : Waikabubak,.....,.....,20....
 Lampiran : Kepada
 Hal : permohonan IUJK Nasional Yth. Bupati Sumba Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat.
 di
 Waikabubak

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk *):

1. Permohonan Izin Baru.
2. Memperpanjang Izin Usaha.
3. Mengubah data.
4. Penutupan Izin.

Di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk klasifikasi dan kualifikasi pekerjaan sebagai berikut:

| NO | KLASIFIKASI | | KUALIFIKASI | KEMAMPUAN DASAR | |
|----|-------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| | NOMORKODE | SUBKLASIFIKASI | | TAHUN | NILAI(Juta Rp) |
| | | | | | |

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha;
2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir;
3. Rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
4. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Utama BUJK;
5. Rekaman Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Utama BUJK;
6. Rekaman Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, ijazah pendidikan formal, Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan tenaga ahli/terampil BUJK;
7. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik BUJK;
8. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik BUJK;
9. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab Utama BUJK;
10. Rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisir oleh kelurahan setempat.

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.
cap dan tanda tangan
.....
(nama jelas pemohon)

() coret yang tidak sesuai*

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : Waikabubak,.....,.....,....20....
Lampiran : Kepada
Hal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi Yth. Kepala kantor Pelayanan Pajak.
di
.....

Menunjuk Surat Penutupan Nomor.....tanggalperihal Penutupan Badan Usaha dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dengan sertifikat No.tanggal dengan masa berlaku sampai dengan, telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jenis Usaha :
Penanggung Jawab :
Utama Badan Usaha

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumba Barat,
Cap dan tanda tangan

.....
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kemenaker RI
2. (nama badan usaha)

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan :
 Kelurahan :
 RT/RW :
 Kabupaten/Kota : Kode Pos : (*wajib diisi*)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :
Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
N.P.W.P Badan Usaha :
Nama Penanggung Jawab Teknik :
No. Kartu Penanggung Jawab Teknik :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa.....**) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar (***)
Nama Penanggung Jawab-Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)
Berlaku sampai dengan tanggal :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

a.n Bupati Sumba Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat,

Cap dan tanda tangan

.....
NIP.

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

| No | Klasifikasi Usaha | Sub Klasifikasi Pekerjaan | Nama Paket Pekerjaan Tertinggi | Tahun Pelaksanaan Proyek | Nilai Pekerjaan (Rp) | Keterangan |
|----|-------------------|---|--------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Klasifikasi Usaha | Sub klasifikasi pekerjaan (tulis sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU) | | | | BUJK yang punya sub klasifikasi pekerjaan, pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada Kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3. |

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|---|----|----|----|----|----|----|

Digit 1 : Bentuk usaha diisi; 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi; 1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten dimulai dengan No. 00001. No. urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang / diubah / kadaluarsa.

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

CONTOH :

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Sumba Barat dan terdaftar di LPJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor 002409 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Sumba Barat No. 00079 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah:

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kabupaten Sumba Barat : 2407
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00079
5. Tercatat di LPJK : 002409

Kode Badan Usaha :

1-2407-2-00079-002409

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
TAHUN

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :

Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

| No | Nama Pengguna Jasa,Alamat, Kota, Telp | Nama Paket Pekerjaan Mulai – Selesai Pekerjaan | Nilai Pekerjaan | Progres pekerjaan | | | |
|----|---|---|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | | | Fisik | | Keuangan | |
| | | | | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Bulan ke-1 = % | | Bulan ke-1 = % | |
| | | | | Bulan ke-2 = % | | Bulan ke-2 = % | |
| | | | | Bulan ke-3 = % | | Bulan ke-3 = % | |
| | | | | Bulan ke-4 = % | | Bulan ke-4 = % | |
| | | | | Bulan ke-5 = % | | Bulan ke-5 = % | |
| | | | | Bulan ke-6 = % | | Bulan ke-6 = % | |

....., 20....
PT./CV.,

(.....)
nama jelas penanggung jawab badan usaha

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH INSTANSI PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI SUMBA BARAT

LAPORAN PEMBERIAN/SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN SUMBA BARAT

TAHUN :

SEMESTER :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

| No | Tahun/ Periode Bulan | Jumlah Dokumen Permohonan (Total) Selama 6 Bulan | Jumlah IUJK (buah) | | | Dikenakan Sanksi Badan Usaha | Keterangan |
|----|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | Permohonan Badan Usaha Baru | Perubahan Badan Usaha | Perpanjangan Badan Usaha | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 1.Peringatan 1&Peringatan 2 2.Peringatan 3 atau Pembekuan 3.Pencabutan Sanksi 4.Pemberlakukan Kembali | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yangdiberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= 4.Jumlah Usaha Orang Pesorangan |

Catatan :

Waikabubak, 20...
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sumba Barat,

Cap dan tanda tangan

.....
NIP.

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI SUMBA BARAT KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN /SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN SUMBA BARAT

TAHUN :

SEMESTER :

Provinsi :

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

| No | Tahun/ Periode Bulan | Jumlah Dokumen Permohonan (Total) Selama 6 Bulan | Jumlah IUJK (buah) | | | | Jumlah Usaha Orang Perseorangan | Keterangan |
|----|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | | Permohonan Badan Usaha Baru | Perubahan Badan Usaha | Perpanjangan Badan Usaha | Dikenakan Sanksi Badan Usaha | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 1.Peringatan 1 2.Peringatan 2 3.Peringatan 3 4. Pembekuan atau Pencabutan 5. Pemberlakuan kembali IUJK | | Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK yang diberikan IUJK 1.Usaha Jasa Perencana = 2.Usaha jasa Pelaksana = 3.Usaha Jasa Pengawasan= |

Waikabubak, 20...

Catatan :

Bupati Sumba Barat,

Cap dan tanda tangan

.....

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOL

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Formulir permohonan Pendaftaran usaha orang perseorangan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Teratai No. – Telp. 0387 (.....) Waikabubak,
Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur

FORMULIR PERMOHONAN
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
TEMPAT/
TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NOMOR SKA/SKT :

PILIHAN KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI

| NO | KODE | URAIAN |
|----|------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

| NO | KODE | URAIAN |
|----|------|--------|
| 1 | | |
| 2 | | |

....., 20...

Pemohon,

cap dan tanda tangan

.....

Nama jelas pemohon

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL :
TENTANG : IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Teratai No. – Telp. 0387 (.....) Waikabubak,
Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur

KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Nomor :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :
No. SKA/SKT :
Klasifikasi/Subklasifikasi :
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda Tangan
Pemegang Kartu



Waikabubak, 20...

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sumba Barat,

.....
NIP.

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE